

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini banyak sekali beredar makanan yang berbahaya bagi kesehatan para konsumen, sebagaimana diberitakan dalam media massa, seperti penjualan makanan gorengan yang minyak gorengnya dicampur plastik, makanan bakso tusuk, ayam siap saji kadaluwarsa yang dijual untuk anak-anak sekolah dasar, dan sebagainya.

Tindakan pelaku usaha yang demikian ini sangat merugikan masyarakat yang membeli dan mengonsumsi makanan yang berbahaya tersebut, karena dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Perbuatan yang sebagaimana disebutkan di atas merupakan kejahatan di bidang perlindungan konsumen merupakan bentuk kejahatan yang tidak saja merugikan konsumen dari segi ekonomi, tetapi juga kesehatan, bahkan keselamatan jiwa.

Tindak pidana di bidang makanan yang berbahaya belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, khususnya penegak hukum. Hal ini dapat diketahui dari sedikitnya kejahatan tersebut yang diajukan ke pengadilan. Menurut Yusuf Shofie (2000: 245), tercatat dua peristiwa yang menelan korban jiwa, karena mengonsumsi makanan yang mengandung racun/bahan yang berbahaya, yaitu: (1) Kasus Biskuit Beracun Tahun 1989 dan (2) Kasus Mie Instant Tahun 1994.

Kasus makanan yang mengandung bahan berbahaya terus berlanjut pada tahun 2008 ini, misalnya kulit sapi sebagai bahan untuk membuat sayur atau kerupuk kulit, berdasarkan penemuan BPOM Semarang diduga berasal dari pabrik kulit, dimana kulit-kulit hasil olahan untuk membuat sepatu yang tidak terpakai dijual di pasaran sebagai bahan untuk membuat kerupuk kulit. Lebih lanjut pada bulan September 2011 yang lalu salah satu stasiun TV swasta memberitakan tentang makanan gorengan, yang untuk mengawetkan dan membuat renyah gorengan tersebut, ke dalam minyak goreng yang mendidih dimasukkan plastik yang digunakan untuk pembungkus sehari-hari

Tindak pidana di bidang makanan yang berbahaya di Lampung, yaitu dengan memproduksi makanan tidak sesuai dengan peraturan di bidang makanan dapat diketahui dari Laporan Tahunan 2011 Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Bandar Lampung yang menyatakan:

Pemeriksaan setempat terhadap makanan jajanan pada tahun 2011 sebanyak 197 sampel makanan jajanan, yang terdiri makanan berupa bakso (44 sampel), tahu (6 sampel), mie (22 sampel), makanan setempat (62 sampel), kembang gula (35 sampel), dan jipang (28 sampel). Didapat hasil pengujian terhadap makanan tersebut di atas, bakso yang mengandung boraks 11 sampel, tahu yang mengandung formalin 2 sampel, mie yang mengandung boraks 11 sampel dan formalin 21 sampel, makanan setempat yang mengandung boraks 2 sampel dan rodamin 20 sampel, kembang gula yang mengandung methanil yellow 11 sampel, serta jipang yang mengandung methanil yellow 3 sampel. (Laporan Tahunan BPOM Bandar Lampung 2011).

Selanjutnya dijelaskan dalam Laporan Tahunan BPOM Bandar Lampung 2011, bahwa sarana yang tidak memenuhi syarat atau peraturan itu disebabkan karena:

1. Menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang, misalnya: pewarna Rhodamin B atau Methanil Yellow, bahan pengawet Boraks atau Formalin.
2. Kebersihan ruang produksi, peralatan produksi dan karyawan tidak terjamin sehingga berpotensi menyebabkan terkontaminasi secara mikrobiologi.
3. Label belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penambahan BTP (Bahan Tambahan Pangan) tidak dilakukan perhitungan (tidak ditimbang).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa di Provinsi Lampung tindak pidana di bidang makanan yang berbahaya sudah terjadi, walaupun intensitasnya tidak terlalu besar. Namun, harus dapat dicegah sedini mungkin, karena I.S. Susanto dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan Korporasi", bahwa kejahatan korporasi (salah satunya tindak pidana di bidang makanan yang berbahaya) dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik itu dari segi ekonomi, kesehatan, maupun merenggut jiwa manusia (I.S. Susanto, 1996: 23).

Tindak pidana di bidang makanan yang berbahaya merupakan kejahatan yang cukup meresahkan masyarakat serta membawa dampak yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan jiwa bagi yang mengkonsumsinya. Peredaran makanan berbahaya menjangkau segala lapisan masyarakat dari anak-anak sampai ibu rumah tangga, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi berjudul: "Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Makanan Mengandung Bahan Berbahaya".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya?
- b. Apakah faktor yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah meliputi kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya. Substansi penelitian dibatasi pada upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya. Lokasi penelitian di wilayah Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya penegak hukum dalam rangka melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986: 124).

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam

penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Menurut Sudarto (1986: 113) penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara:

1. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

2. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.

Demikian pula Hoefnagels (dalam Barda Nawawi Arief, 1996: 48) menyatakan upaya penegakan hukum dapat ditempuh dengan cara:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing view of society on crime and punishment/mass media*) (Barda Nawawi Arief, 1996: 48).

Lebih lanjut dikatakan oleh Barda Nawawi Arief (1996: 49), bahwa upaya penegakan hukum secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non-penal" (bukan/di luar hukum pidana) (Barda Nawawi Arief, 1996: 48).

Berbicara mengenai masalah penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan hukum, yang menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum).

Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofi.

2. Faktor penegak hukum

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak ini yang langsung terkait dalam proses fungsionalisasi huktim pidana terhadap perbuatan yang merusak obyek dan daya tarik wisata.

3. Faktor Prasana atau Fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana atau fasilitas yang cukup. Sarana atau fasilitas ini digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu tercapainya masyarakat yang tertib dan taat hukum.

4. Faktor kesadaran hukum

Merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum itu (Soerjono Soekanto, 1983: 45).

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986: 132).

Menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk

menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini:

1. Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mendapat suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya) (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2003: 1250).
2. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992: 157).
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
4. Makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman (Pasal 1 sub (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 382/Men.Kes./Per/VI/1989 tentang Wajib Daftar Makanan).
5. Berbahaya adalah ada bahayanya; mungkin mendatangkan bahaya; dalam keadaan terancam bahaya (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2003: 90).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari: Bab I yang berisi uraian tentang pendahuluan; Bab II yang berisi uraian tentang tinjauan pustaka; Bab III yang berisi uraian tentang metode penelitian; serta Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, serta Bab V berisi kesimpulan dan saran yang sekaligus merupakan penutup dari skripsi ini.

I PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang mengungkapkan latar belakang yang menjadi titik tolak dalam merumuskan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang menjelaskan teori dan istilah yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini akan dibahas mengenai pengertian penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya serta makanan yang mengandung bahan berbahaya sebagai kejahatan di Bidang Ekonomi

III METODE PENELITIAN

Bab III membahas metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai karakteristik responden, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya.

V PENUTUP

Bab V merupakan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan atas pembahasan permasalahan yang telah dilakukan dan ditutup dengan beberapa saran sebagai masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan kebijakan kriminal terhadap makanan yang mengandung formalin.

DAFTAR PUSTAKA

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1992.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung. tt.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta. 1983.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 1983.
- Susanto, I.S. *Kejahatan Korporasi*. Fakultas Hukum Undip. Semarang. 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2003.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 382/Men.Kes/Per/VI/1989 tentang Wajib Daftar Makanan.
- Laporan Tahunan. Balai Pengawasan Obat dan Makanan. BPOM. Bandar Lampung. 2011.

